



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. Bahwa Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 061/368/2015 yang telah memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
17. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pola Tata kelola Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD) yang selanjutnya disingkat (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK-BLUD).
3. Pejabat pengelola (PPK-BLUD) adalah pimpinan (PPK-BLUD) yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional (PPK-BLUD) yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada (PPK-BLUD) yang bersangkutan.
4. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran (PPK-BLUD).
5. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan (PPK-BLUD) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
9. Rumah Sakit Umum Cut meutia yang selanjutnya disingkat RSUCM adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang menerapkan PPK-BLUD

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh (PPK-BLUD RSUCM).
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
14. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional (PPK-BLUD RSUCM)
15. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima BLUD dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
17. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan keuangan PPK BLUD RSUCM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
18. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
19. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang (PPK-BLUD RSUCM) yang dibuka oleh Pimpinan (PPK-BLUD RSUCM) pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran (PPK-BLUD RSUCM).
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar penarikan dana dari APBK dan pengesahan pendapatan dan biaya, pembiayaan (PPK-BLUD RSUCM).
21. Rencana Bisnis dan Anggaran (PPK-BLUD RSUCM) yang selanjutnya disingkat RBA (PPK-BLUD RSUCM) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan, target kinerja dan Anggaran (PPK-BLUD RSUCM).

22. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional (PPK-BLUD RSUCM). Yang disusun berdasarkan RPJM.
23. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
24. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya.
26. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
28. Besaran persentase ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) BLUD menyusun RBA yang berpedoman kepada renstra BLUD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang meliputi :
 - a. perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan;
 - b. kebutuhan pendanaan; dan
 - c. kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat :
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;

- d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (forward estimate);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan
 - l. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK/RBA PPK-BLUD.
- (2) Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (3) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (4) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sasaran pencapaian kinerja pelayanan, basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan; dan
 - c. seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja.
- (5) Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan estimasi penerimaan sesuai pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan dalam satu tahun anggaran.
- (6) Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perkiraan biaya yang dikeluarkan guna memberikan pelayanan dan pendukung pelayanan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang atau jasa yang akan dihasilkan.

- (7) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya :
- a. Rencana anggaran pendapatan terdiri atas :
1. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 2. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 3. hasil kerja sama (PPK-BLUD) dengan pihak lain;
 4. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBK;
 5. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN; dan
 6. lain-lain pendapatan (PPK-BLUD) yang sah, yang terdiri dari Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh (PPK-BLUD) dan hasil investasi.
- b. Rencana biaya/pengeluaran meliputi :
1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang yang terbagi menjadi :
 - a) Belanja Barang merupakan belanja barang yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN; dan
 - b) Belanja Barang (PPK-BLUD), merupakan belanja barang yang bersumber dari Pendapatan (PPK-BLUD) di luar APBK, APBA dan APBN dan hibah yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa (PPK-BLUD) Lainnya yang berasal dari Pendapatan (PPK-BLUD) di luar dari APBK, APBA dan APBN, termasuk Belanja Pengembangan SDM.
 3. Belanja Modal yang terdiri atas :
 - a) Belanja Modal, merupakan belanja modal yang bersumber dari APBK, APBA dan APBN yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya; dan
 - b) Belanja Modal (PPK-BLUD), merupakan belanja modal yang bersumber pada pendapatan (PPK-BLUD) diluar APBK, APBA dan APBN dan hibah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Fisik Lainnya.

- (8) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional (PPK-BLUD).
- (9) Prognosa dan Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (10) Perkiraan Maju (forward estimates) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (11) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK/RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya yang disesuaikan dengan format RKA-SKPK/APBK.

Pasal 4

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dan ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Qanun APBK.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA.
- (3) Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai makna bahwa (PPK-BLUD) menyusun RBA, tidak menyusun RKA.

Pasal 5

Muatan dan sistematika RBA tersebut dalam Lampiran I A, sedangkan format RBA tersebut dalam Lampiran I B Peraturan Bupati ini.

BAB III
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENETAPAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengajuan dan Penetapan
Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 7

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK.

Pasal 8

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin (PPK-BLUD) melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 9

- (1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipakai sebagai dasar Pemimpin (PPK-BLUD) untuk menyusun rancangan DPA-(PPK-BLUD).
- (2) Rancangan DPA-(PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. besaran persentase ambang batas.
- (3) Rancangan DPA-(PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-(PPK-BLUD) menjadi DPA-(PPK-BLUD) yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 10

Format DPA-(PPK-BLUD) tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INTEGRASI/KONSOLIDASI RBA DENGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG APBK/RKA-SKPK

Pasal 11

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 12

Format tata cara integrasi/konsolidasi RBA dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBK/RKA-SKPK sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang Sah

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk pendapatan (PPK-BLUD).
- (2) Seluruh pendapatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rekening kas (PPK-BLUD).
- (3) Pemimpin (PPK-BLUD) paling lama setiap triwulan, melaporkan pendapatan kepada PPKD untuk mendapat pengesahan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) untuk pendapatan (PPK-BLUD).

Pasal 14

- (1) Format Pengesahan Laporan Pendapatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV A Peraturan Bupati ini.
- (2) Format SPTJ untuk Pendapatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV B Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 15

Pendapatan (PPK-BLUD) yang bersumber dari APBK/APBN, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran
Paragraf 1

Pelaksanaan Anggaran Biaya/Pengeluaran yang Bersumber dari
Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama, dan Lain-lain Pendapatan Badan
Layanan Umum Daerah yang Sah

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran guna melaksanakan fungsi Perbendaharaan untuk biaya (PPK-BLUD).
- (2) Seluruh biaya/pengeluaran, pelaksanaannya dilakukan melalui rekening kas (PPK-BLUD).
- (3) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya/pengeluaran menurut program dan kegiatan yang telah ditentukan.
- (4) Pemimpin (PPK-BLUD) membuat rincian lebih lanjut dari anggaran untuk keperluan pengendalian dan akuntabilitas.

Pasal 17

- (1) Pemimpin (PPK-BLUD) dapat mengubah atau memindahkan alokasi biaya dalam rincian anggaran sesuai dengan perubahan kebutuhan layanan pada batas-batas jenis anggaran dalam DPA-(PPK-BLUD).
- (2) Perubahan atau pemindahan alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPKD.

Pasal 18

Pemimpin (PPK-BLUD) paling lama setiap triwulan, melaporkan realisasi biaya kepada PPKD dengan dilampiri SPM Pengesahan untuk mendapat pengesahan, dengan tanggung jawab material ada pada Pemimpin (PPK-BLUD) yang didasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 19

- (1) Format pengesahan laporan realisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV C Peraturan Bupati ini.
- (2) Format SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IVD Peraturan Bupati ini.
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV E Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Biaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran biaya (PPK-BLUD) menggunakan format DPA-(PPK-BLUD).
- (2) Mekanisme pencairan biaya (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu

Laporan Keuangan

Pasal 21

- (1) Laporan keuangan (PPK-BLUD) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia.
- (2) Laporan keuangan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. neraca;
 - b. laporan operasional/Laporan Realisasi Anggaran;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 22

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (2) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

- c. catatan atas laporan keuangan.;dan
- d. Laporan Operasional.

Pasal 27

- (1) Laporan konsolidasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, (PPK-BLUD) melakukan mapping akun-akun dan kode-kode akun berdasarkan SAP.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengidentifikasi akun-akun dan kode-kode akun dari basis SAK menjadi basis SAP.
- (3) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam kertas kerja untuk selanjutnya digunakan menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran.
- (4) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampirkan di dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada PPKD.

Pasal 28

Kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Waktu penyampaian laporan keuangan kepada PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Muatan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, juga melampirkan penjelasan hal-hal yang relevan.

Pasal 31

- (1) Format Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Format Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V E Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Pedoman pelaporan keuangan dan laporan kinerja (PPK-BLUD) mengikuti dengan Peraturan Bupati yang berlaku bagi seluruh SKPK.

BAB VII
PENGELOLAAN KAS

Pasal 33

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan (PPK-BLUD) yang sah dilaksanakan melalui rekening kas (PPK-BLUD).
- (2) Penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, (PPK-BLUD) menyelenggarakan :
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas (PPK-BLUD) dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penerimaan (PPK-BLUD) disetorkan seluruhnya per hari ke rekening kas (PPK-BLUD) dan dilaporkan kepada pejabat keuangan (PPK-BLUD).
- (4) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuka oleh pemimpin (PPK-BLUD) pada bank umum milik pemerintah.
- (5) (PPK-BLUD) dapat memanfaatkan surplus kas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dalam bentuk investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah misalnya deposito.

BAB VIII
PENGELOLAAN PIUTANG
Bagian Kesatu

Asas Umum

Pasal 35

- (1) Piutang (PPK-BLUD) adalah piutang daerah.
- (2) (PPK-BLUD) dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan (PPK-BLUD).
- (3) Piutang (PPK-BLUD) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek

bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang yang timbul karena penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama (PPK-BLUD).
- (5) Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah piutang yang timbul di luar kegiatan utama (PPK-BLUD).

Bagian Kedua
Pengelolaan Piutang

Pasal 36

- (1) Pemimpin (PPK-BLUD) harus mempertimbangkan keuangan (PPK-BLUD) dan kemampuan penanggung piutang dalam memberikan piutang kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Pemberian piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan jika memberikan nilai tambah pada (PPK-BLUD).
- (3) (PPK-BLUD) tidak diperkenankan memberikan piutang kepada penanggung utang yang nyata-nyatanya tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam memberikan piutang, (PPK-BLUD) dapat membuat perikatan dan melakukan penatausahaan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pemimpin (PPK-BLUD) membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi piutang.

Pasal 38

- (1) (PPK-BLUD) melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (PPK-BLUD) menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang (PPK-BLUD).
- (3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang
Paragraf Kesatu

Penghapusan Piutang (PPK-BLUD) yang tidak berhasil ditagih

Pasal 39

- (1) Piutang (PPK-BLUD) yang tidak berhasil ditagih, dapat

dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan (PPK-BLUD).

- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan piutang (PPK-BLUD) dari pembukuan (PPK-BLUD) tanpa menghapuskan hak tagih (PPK-BLUD).
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penghapusan hak tagih (PPK-BLUD).
- (4) Penghapusan secara bersyarat dan atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah piutang (PPK-BLUD) diurus secara optimal oleh Kantor Pengelola Kekayaan Negara dan Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf Kedua
Penghapusan Bersyarat

Pasal 40

- (1) Piutang (PPK-BLUD) dapat dihapus secara bersyarat atau mutlak oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang (PPK-BLUD), ditetapkan:
 - a. Bupati, untuk jumlah tidak melebihi Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) jumlah piutang yang dihapuskan; dan
 - b. dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal penghapusan secara bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dewan pengawas.
- (4) Dalam hal piutang (PPK-BLUD) dalam mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat penetapan penghapusan piutang/pengajuan usul penghapusan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat atas piutang (PPK-BLUD) dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - b. dalam hal piutang adalah selain tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) oleh pemimpin (PPK-BLUD).

Paragraf Ketiga
Penghapusan Mutlak

Pasal 41

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut piutang (PPK-BLUD), ditetapkan:
 - a. Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. dengan persetujuan DPRK, untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) per penanggung utang.
- (2) Dalam hal piutang (PPK-BLUD) dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan.
- (3) Penghapusan secara mutlak atas piutang (PPK-BLUD) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. diajukan setelah lewat waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Pasal 42

Penghapusan terhadap piutang (PPK-BLUD) yang terjadi sebelum (PPK-BLUD) ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan PPK-(PPK-BLUD) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara bagi instansi pemerintah.

BAB IX
UTANG (PPK-BLUD)

Bagian Kesatu
Asas Umum

Pasal 43

- (1) Utang (PPK-BLUD) adalah utang daerah.
- (2) (PPK-BLUD) dapat melakukan utang sehubungan dengan penerimaan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan (PPK-BLUD).
- (3) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Utang yang berhubungan langsung dengan kegiatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah utang yang timbul karena penerimaan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama (PPK-BLUD).
- (5) Utang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah utang yang timbul di luar kegiatan utama (PPK-BLUD).

Bagian Kedua
Pengelolaan Utang (PPK-BLUD)

Pasal 44

- (1) (PPK-BLUD) dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan utang dengan pihak lain.
- (2) Utang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Perikatan utang jangka pendek atau utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang, berdasarkan nilai utang.

Bagian Ketiga

Utang jangka Pendek

Pasal 45

- (1) Utang jangka pendek merupakan utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka pendek hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan keperluan menutup defisit kas.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA-(PPK-BLUD) dan tidak dibiayai dari APBK, APBA dan APBN;
 - c. saldo kas dan setara kas (PPK-BLUD) tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - d. jumlah utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan (PPK-BLUD) di luar APBK, APBA dan APBN dan hibah terikat;

- e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi utang; dan
- f. persetujuan atas utang jangka pendek diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Utang jangka Panjang

Pasal 46

- (1) Utang jangka panjang merupakan utang yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Utang jangka panjang hanya dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengeluaran yang
- (4) diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang dilaksanakan untuk
- (5) meningkatkan kemampuan pelayanan (PPK-BLUD).
- (6) Utang jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Utang jangka panjang, dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. kegiatan yang dibiayai dengan utang jangka panjang telah tercantum dalam Renstra Bisnis (PPK-BLUD);
 - b. kegiatan yang akan dibiayai telah dinilai layak dari aspek teknis maupun keuangan;
 - c. jumlah utang yang masih ada ditambah dengan utang yang akan ditarik tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari jumlah pendapatan (PPK-BLUD) di luar APBK, APBA dan APBN, dan hibah terikat;
 - d. rasio proyeksi kemampuan mengembalikan utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima) kali;
 - e. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian utang;
 - f. laporan keuangan telah diaudit satu tahun terakhir; dan
 - g. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemberi utang.
- (8) Persetujuan atas utang jangka panjang diberikan oleh bupati dengan persetujuan DPRK.

Bagian Kelima
Prosedur Pengajuan Utang

Pasal 47

- (1) Pimpinan (PPK-BLUD) menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat keuangan (PPK-BLUD).
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan (PPK-BLUD) yang tertuang dalam Renstra Bisnis (PPK-BLUD).

kegiatan (PPK-BLUD) yang tertuang dalam Renstra Bisnis (PPK-BLUD).

- (3) Penyusunan rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (4) Rencana kebutuhan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya dilampiri dengan :
 - a. studi kelayakan kegiatan;
 - b. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - c. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - d. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.
- (5) Pemipin (PPK-BLUD) mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang kepada dewan pengawas untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Usulan kegiatan yang telah mendapat rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diusulkan kepada PPKD untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Bagian Keenam

Perjanjian Utang

Pasal 48

- (1) Komitmen (PPK-BLUD) dengan calon pemberi utang dituangkan dalam perjanjian utang.
- (2) Perjanjian yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan utang telah dipenuhi.
- (3) Perjanjian utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang;
 - c. peruntukan utang;
 - d. persyaratan utang;
 - e. penyelesaian sengketa; dan
 - f. keadaan kahar (force majeure).

Bagian Keenam

Kewajiban membayar Utang

Pasal 49

- (1) (PPK-BLUD) wajib membayar pokok utang, bunga yang telah jatuh tempo.
- (2) Kewajiban pembayaran utang (PPK-BLUD) yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam RBA-(PPK-BLUD) dan dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terjadi ketidakmampuan (PPK-BLUD) dalam membayar kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengambil alih pembayaran utang tersebut

BAB X
INVESTASI
Bagian Kesatu
Ketentuan Investasi

Pasal 50

- (1) (PPK-BLUD) dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan (PPK-BLUD).
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa investasi jangka pendek dan/atau investasi jangka panjang.

Bagian Kedua
Investasi Jangka Pendek

Pasal 51

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan memanfaatkan surplus kas jangka pendek.
- (3) Karakteristik investasi jangka pendek adalah :
 - a. dapat segera dicairkan, diperjualbelikan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (duabelas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), merupakan pendapatan (PPK-BLUD).
- (2) Pendapatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA-(PPK-BLUD).

Bagian Ketiga
Investasi Jangka Panjang

Pasal 53

- (1) (PPK-BLUD) tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.
- (3) Dalam hal (PPK-BLUD) mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, (PPK-BLUD) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, ekonomis, kesepakatan bersama, itikat baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum, dan saling menguntungkan.

Pasal 55

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), antara lain:
 - a. kerja sama operasi;
 - b. kerjasama pelayanan;
 - c. sewa menyewa; dan
 - d. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi (PPK-BLUD).
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara (PPK-BLUD) dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama yang saling menguntungkan sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perikatan antara (PPK-BLUD) dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses pelayanan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang (PPK-BLUD) kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau

tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.

- (5) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi (PPK-BLUD) dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban (PPK-BLUD).

Pasal 56

- (1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, merupakan pendapatan (PPK-BLUD).
- (2) Pendapatan (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA-(PPK-BLUD).

Pasal 57

Dalam rangka persiapan rancangan kerjasama (PPK-BLUD) dapat meminta pendapat dan saran pada Instansi yang membidangi kerjasama.

BAB XII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 58

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada (PPK-BLUD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada (PPK-BLUD) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 59

- (1) (PPK-BLUD) dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan (PPK-BLUD) yang sah.

Pasal 59

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ditetapkan oleh pemimpin (PPK-BLUD).

- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pemimpin (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan barang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan (PPK-BLUD).

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Pejabat pengadaan, panitia pengadaan atau unit pengadaan yang dibentuk oleh pemimpin (PPK-BLUD) yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan (PPK-BLUD).
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukkan pelaksana pengadaan barang dilakukan dengan prinsip-prinsip :
 - a. objektivitas, yaitu penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan atau jasa ;
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain

BAB XIII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 61

- (1) Barang inventaris milik (PPK-BLUD) dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang habis pakai, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari

pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan (PPK-BLUD).

- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan (PPK-BLUD).

Pasal 62

- (1) (PPK-BLUD) tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan (PPK-BLUD) atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan (PPK-BLUD) dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan (PPK-BLUD).
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi (PPK-BLUD) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

- (1) Tanah dan bangunan (PPK-BLUD) disertifikasi atas nama Pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PPK-(PPK-BLUD), dapat dialih gunakan oleh Pemimpin (PPK-BLUD) dengan persetujuan Bupati.

BAB XIV TARIF PELAYANAN

Pasal 64

- (1) (PPK-BLUD) dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil (return) yang wajar dari investasi dana, dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diusulkan oleh pemimpin (PPK-BLUD) dan disampaikan kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah.
- (6) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pembinaan teknis (PPK-BLUD) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Pembinaan keuangan (PPK-BLUD) dilakukan oleh PPKD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pengawasan operasional (PPK-BLUD) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin (PPK-BLUD) dan atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengawas keuangan (BPK) dan atau Kantor Akuntan Publik.

BAB XVI
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 67

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja (PPK-BLUD) dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan (PPK-BLUD) sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA (PPK-BLUD).

Pasal 68

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan (PPK-BLUD) dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran (cost recovery).

Pasal 69

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

- (1) Untuk menciptakan pengendalian internal (PPK-BLUD) yang memadai, fungsi-fungsi tertentu tidak boleh dirangkap.
- (2) Fungsi-fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencatatan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. penyimpanan.

Pasal 71

- (1) Surplus yang diperoleh dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan dan dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RBA (PPK-BLUD) kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah.
- (2) Surplus yang disetorkan atas permintaan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan, antara lain :
 - a. tidak mengganggu likuiditas dan pelayanan (PPK-BLUD); dan
 - b. adanya kebutuhan yang mendesak atau tidak bisa ditunda pada pemerintah daerah.
- (3) Defisit yang terjadi dilaporkan kepada PPKD, diperhitungkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (4) Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Juni 2015 M
13 Ramadhan 1436 H
BUPATI ACEH UTARA,


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 Juni 2015 M
13 Ramadhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA



ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR